

RELAAS PANGGILAN
Nomor 520/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Kamis tanggal 08 Mei 2025 Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus
atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 520/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 08 Mei 2025.

TELAH MEMANGGIL

Tomy Satriyo Busono Bin Sutriman, tempat dan tanggal lahir Kudus, 04 April
1992, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja,
Pendidikan , tempat kediaman di Dahulu Berdomisili
Di Rt. 003 Rw. 003 Desa Ngemplak, Kecamatan
Undaan, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak
Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin , 08 September 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Siti Kholifah Binti Suwarno Sebagai Penggugat;;
melawan

Tomy Satriyo Busono Bin Sutriman Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus
dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama
Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.